

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 12, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa telah terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara.
 2. Bahwa terjadinya penambahan Suara bagi Partai Hanura sebanyak 1 Suara, yakni sesuai Formulir C1- DPRD Kab/Kota, TPS 16 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Partai Hanura hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 11, sedangkan pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), suara Partai Hanura ditambah 1 suara, dari perolehan suara sebenarnya 11 diubah menjadi 12;
 3. Bahwa jumlah kursi yang direbutkan Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebanyak 10 Kursi, dan jika perolehan suara didasari pada Penetapan yang tidak benar oleh Termohon, sesuai pengisian perolehan

suara secara berjenjang dari Formulir Model DA1 DPRD, Kecamatan Tanimbar Selatan, DA1-DPRD Kecamatan Wertamrian, dan Formulir DB1-KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sepanjang di Dapil Maluku Tenggara Barat 1.

Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon karena kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga dapat merugikan Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara yang benar versi Pemohon pada tingkat TPS tanpa menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan sehingga bisa mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10, TPS 13 dan TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, serta mengenai penambahan suara bagi calon lain (Partai Hanura) di TPS 16 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
3. Bahwa dari hasil penghitungan secara manual itu perolehan suara sama seperti yang tertera pada C1-Plano yaitu, PAN memperoleh 13 suara. Selanjutnya PPK menawarkan secara berurut-urutan kepada semua saksi partai politik, apakah setuju dengan hasil penghitungan secara manual itu, maka semua saksi menyatakan setuju, kemudian

dituangkan didalam dokumen DAA1 Plano dan DAA1 sertifikat. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, adalah yang tidak benar dan tidak berdasar;

4. Bahwa Dari hasil penghitungan manual itu, maka ditemukan 1 surat suara sah untuk calon nomor urut 7 Partai Hanura atas nama Yongky Frengky Oratmangun,S.Pd.K., dan semua saksi menyatakan bahwa itu suara sah, sehingga dikembalikan kepada calon tersebut, sehingga yang awalnya Partai Hanura mendapatkan 11 suara sah pada hitungan suara di TPS 16 Desa Olilit Raya, telah dilakukan perbaikan dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat PPK berubah menjadi 12 suara sah, setelah dilakukan penghitungan manual kemudian PPK menawarkan kepada semua saksi Parpol apakah setuju dengan hasil perolehan suara pada hitungan manual tersebut, kemudian dijawab secara berturut-turut oleh semua saksi Parpol bahwa setuju, kemudian hasil penghitungan manual itu dituangkan dalam dokumen DAA1-Plano dan DAA1 Sertifikat, Selanjutnya ditanda tangani oleh PPK dan saksi partai politik dan diserahkan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi Calon lain (Partai Hanura) di TPS 16 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, sebanyak 1 suara, adalah yang tidak benar dan tidak berdasar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

PHPU Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3 dan Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, yang telah diubah dengan

Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, yang telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-5], Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

2. Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
6. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.